

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI
KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL**

Ponco Wahyu Hidayat¹, Muhamad Hasan Sebyar²
poncowahyu071@gmail.com¹, hasansebyar@gmail.com²
Universitas Terbuka

Abstrak: Zaman sekarang dengan pergaulan yang sudah semakin luas ditambah lagi media sosial yang cukup mempengaruhi anak. Hal ini berdasarkan kasus yang ada dan dikarenakan lemah secara sosial dan hukum, kurangnya perhatian hukum perlindungan anak terhadap pergaulan anak-anak sekarang yang cukup bebas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana untuk menangani perlindungan hukum perempuan korban tindak pidana. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kuantan Singingi dengan metode normatif. Perlindungan hukum melibatkan berbagai aspek, mulai dari proses penyelidikan oleh polisi wanita, penyelidikan yang dilakukan secara rahasia, hingga pendampingan dan advokasi bagi korban. Selain itu, ada upaya untuk mencari alternatif bagi anak agar mendapatkan tempat tinggal yang tetap dan melakukan restitusi agar hak-hak anak sebagai korban dapat terwujud. Namun, ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam perlindungan hukum ini. Dari sisi korban, kesulitan mendapatkan keterangan dari anak yang menjadi korban karena trauma dan gangguan psikologis menjadi salah satu hambatan. Sementara dari sisi saksi, tidak adanya saksi yang melihat kejadian, pelaku yang kabur, atau pelaku yang tidak mampu membayar restitusi menjadi hambatan lainnya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan dasar hukum untuk perlindungan anak, termasuk dalam konteks tindak pidana pelecehan seksual. Dalam undang-undang tersebut, disebutkan bahwa jika tindak pidana dilakukan oleh orang tua, wali, pendidik, atau kependidikan, maka pidana akan ditambah sepertiga dari ancaman pidana yang dimaksud. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya hukum dalam memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual.

Kata Kunci: Anak, Korban, Pelecehan Seksual, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Anak dianggap sebagai generasi penerus bangsa dan memiliki peran penting dalam pembangunan negara. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu, hak asasi anak dijamin oleh konstitusi dan perjanjian internasional. UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak asasi manusia, termasuk hak anak. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak, yang menegaskan komitmen negara dalam melindungi hak-hak anak. Hak-hak anak mencakup hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, anak juga memiliki hak untuk dilindungi dari tindak kekerasan, diskriminasi, dan memiliki hak sipil dan kebebasan.

Kekerasan ialah salah satu perilaku yang bertentangan dengan Undang-Undang, baik hanya berupa tindakan mengancam atau tindakan yang sudah mengarah action nyata yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik, benda, atau juga bisa menyebabkan kematian seseorang. Pada kasus kekerasan seksual tidak hanya menyerang pada kekerasan fisik, tetapi secara tidak langsung juga menyerang mental korban. Dampak mental yang dialami korban akibat adanya kekerasan seksual ini tidak mudah dihilangkan dibandingkan dengan kekerasan fisik yang juga dialaminya, dibutuhkan waktu yang cukup lama agar korban benar-benar pulih dari kejadian yang dialaminya (Suryandi, Hutabarat, & Pamungkas, 2020).

Kekerasan seksual di Indonesia sendiri terjadi pada berbagai kalangan. Mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Bahkan, bukan hanya terjadi pada perempuan, namun juga terjadi pada laki-laki. Tidak hanya berbagai kalangan, kekerasan seksual ini juga bisa terjadi dimana saja yakni lingkungan tempat kerja, tempat umum, tempat menuntut ilmu bahkan di tempat lingkungan keluarga (Anggoman, 2019).

Pelecehan seksual terhadap anak-anak adalah tindakan yang melanggar hukum dan etika. Ini adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang terhadap berkaitan langsung dengan jenis kelamin pihak yang diganggunya. Tindakan ini dirasakan menurunkan martabat dan harga diri orang yang diganggunya. Pelecehan seksual sebagai suatu tindak pidana dimana seseorang melakukan tindakan yang mengganggu dan melecehkan orang lain yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin pihak yang diganggunya dan dirasakan menurunkan martabat dan harga diri orang yang diganggunya. Realisasi naluri yang salah pada akhirnya akan menimbulkan problem kemanusiaan tersendiri yang perlu dicari solusinya. Salah satu perilaku seks yang menyimpang adalah pelecehan seksual terhadap anak-anak. Dimana seseorang yang telah dewasa menyentuh anak di bawah umur demi kepuasan seksual, misalnya perkosaan, Arief, Barda Nawawi, (2017).

Pelecehan seksual anak dapat mengakibatkan kerugian baik jangka pendek dan jangka panjang, termasuk psikopatologi dikemudian hari. Dampak psikologis, emosional, fisik dan sosialnya meliputi depresi, gangguan stres pasca trauma, kegelisahan, gangguan makan, rasa rendah diri yang buruk, gangguan identitas pribadi dan kegelisahan; gangguan psikologis yang umum seperti somatisasi, sakit saraf, sakit kronis, perubahan perilaku seksual, masalah sekolah/belajar; dan masalah perilaku termasuk penyalahgunaan obat terlarang, perilaku menyakiti diri sendiri, kekejaman terhadap hewan, kriminalitas ketika dewasa dan bunuh diri. Pola karakter yang spesifik dari gejala-gejalanya belum teridentifikasi. dan ada beberapa hipotesis pada asosiasi kausalitas ini, Colier, Rohan. 2018.

Pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak tentunya akan berdampak pada

psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental, Cahyadi et al., 2017. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut. Peran aktif dari para aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan sangat diperlukan.

Salah satu tindak pelecehan seksual yang paling banyak yang dialami oleh anak dan paling mengerikan adalah pemerkosaan. Pelecehan seksual diklasifikasi sebagai salah satu bentuk kejahatan di Indonesia bahkan di dunia, dan pelakunya diancam dengan sanksi pidana yang cukup berat. Pelecehan seksual dinilai sebagai kejahatan dengan derajat kekejaman yang tinggi dan nilai amat merendahkan harkat manusia. Seorang anak yang menjadi korban pelecehan seksual perlu mendapatkan hak-haknya perlu dilindungi dan disejahterakan dalam proses peradilan pidana, keberadaan korban pelecehan seksual tetap mengkhawatirkan, keterwakilannya oleh jaksa tidak menjadikan peristiwa yang dialami menjadi terganti. Dihukumnya pelaku pelecehan seksual tidak menghilangkan rasa traumatis yang di derita oleh anak. Selain dapat terjadi kepada berbagai kalangan, kekerasan seksual juga dapat terjadi di berbagai tempat seperti di lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan anak seperti sekolah, dan lingkungan kesehatan seperti ruang pemeriksaan pasien (Handayani, 2018). Bahkan sekarang ini banyak anak-anak yang mengalami tindak kekerasan seksual di lingkungan pendidikan yaitu sekolah (Sitompul, 2015).

Anak korban pelecehan seksual bukan hanya menderita sekali, melainkan berulang-ulang kali dan memerlukan penanganan yang serius. Mengingat anak adalah tumpuan dan harapan orang tua. Anak jugalah yang menjadi penerus bangsa ini, maka wajib dilindungi maupun diberi kasih sayang. Namun fakta berbicara lain, maraknya kasus pelecehan seksual pada anak sejak beberapa tahun ini seolah membalikkan pendapat bahwa anak perlu dilindungi begitu banyak anak yang menjadi korban kekerasan keluarga, lingkungan maupun masyarakat dewasa ini.

Anak yang menjadi korban pelecehan seksual, akan meninggalkan perasaan malu, membenci diri dan depresi, sehingga untuk mengatasi perasaan tersebut, mereka menggunakan obat-obatan yang berlebihan dan bahkan ada yang melukai tubuhnya sendiri agar dapat mengekspresikan sakit yang mereka rasakan. Akhirnya akan menimbulkan gangguan jiwa yang disebut sebagai stress pasca trauma. Padahal, ada hak anak sebagai korban untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Bantuan rehabilitasi psikososial adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban, Gosita. Arif, 2011.

Instrumen-instrumen di atas telah menetapkan seperangkat hak anak dan kewajiban negara-negara yang menandatangani dan eratifikasinya untuk melindungi anak dalam hal pekerja anak, pengangkatan anak, konflik bersenjata, peradilan anak, pengungsi anak, eksploitasi, kesehatan, pendidikan keluarga, hak-hak sipil, dan hak-hak ekonomi, sosial dan ekonomi, sosial dan budaya yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang rentan menjadi korban (victim).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain-lain, kajian empiris dunianya adalah

das sin (apa kenyataannya). Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris berfokus pada perilaku (behavior) yang berkembang dalam masyarakat atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Dengan demikian hukum dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (actual behavior) yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat, Harahap. M. Yahya. 2015.

Sifat penelitiannya adalah deskriptif analitis. Penelitian dengan menggunakan deskriptif analitis adalah “penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan secara umum”. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah “untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat”. Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah “mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik”.

Bahan yang paling digunakan adalah data sekunder yang berfungsi untuk menyerap seluruh bahan yang ada, yaitu : a.Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas antara lain berupa: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. b.Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti buku-buku, makalah hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, jurnal ilmiah dan pendapat dari kalangan pakar hukum yang relevan dengan objek dalam penelitian ini. Bahan hukum tersier adalah suatu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pelecehan Seksual

Kasus pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak dibawah umur khususnya di Kabupaten Kuantan singingi terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 sebanyak 22 kasus kemudian di tahun berikutnya pada 2023 sebanyak 26 kasus, dan terakhir pada tahun yang sedang berjalan saat ini mulai Januari sampai dengan bulan Mei 2024 sebanyak 15 kasus. Data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB), ada beberapa hal yang jadi pemicu yaitu Pengetahuan, Pendidikan rendah, Ekonomi, Keluarga dan Lingkungan.

Pelaku yang ketahu dampak buruk dari perilaku pelecehan seksual pada anak dibawah umur seperti melanggar hukum, merupakan perbuatan tercela, merusak masa depan korban dan pelaku. Secara spesifik pelaku belum memahami dampak buruk yang dapat ditimbulkan bagi korban pelecehan seksual. Padahal dampak bagi korban tidak hanya bersifat fisik, namun bisa mengalami dampak psikis misalnya depresi, kecemasan, gangguan stres, menjadi pribadi yang tertutup susah bersosialisasi serta beresiko terkena penyakit menular seksual. Menurut pelaku, perilaku seks bebas merupakan hal yang wajar dan biasa dilakukan dengan konsekuensi harus menerima dampak buruk dari perilaku seks bebas.

Senada dengan (Jatmikowati et al., 2015) mengungkapkan materi dalam pendidikan seks pada anak usia dini menekankan pemahaman kondisi tubuhnya, pemahaman lawan jenis, dan pemahaman akan menghindari dari kejahatan seksual. Anak mulai mengenal identitas diri dan keluarga, mengenal anggota tubuh, dan dapat menyebutkan beberapa anggota tubuh.

Kekerasan seksual terhadap anak memiliki dampak negatif yang sangat tinggi kepada anak, bahkan akan dibawa sampai dengan masa dewasa. Dalam beberapa dekade terakhir, banyak peneliti telah memberikan bukti meta-analitik untuk hubungan antara pelecehan seksual terhadap anak (CSA) dan berbagai masalah mental, fisik, dan perilaku selama masa hidup. Tingkat keparahan kekerasan fisik masa kanak-kanak dapat menyebabkan dampak yang berkelanjutan. Banyak orang dewasa paruh baya dengan riwayat kekerasan pada masa kanak-kanak mengalami hubungan yang sulit dengan keluarga asal mereka, terutama ketika anggota keluarga ini adalah pelaku pelecehan. Dalam literatur psikopatologi perkembangan umum, pelecehan seksual pada masa kanak-kanak telah dikaitkan dengan spektrum luas dari gejala dan patologi orang dewasa yang mengalami gangguan mental.

2. Perlindungan dan Pemulihan Bagi Korban Pelecehan Seksual

Ada beberapa faktor signifikan yang berkontribusi terhadap dampak negatif dari pelecehan seksual masa kanak-kanak. Faktor-faktor ini, juga terpengaruh oleh usia pada saat pelecehan, frekuensi pelecehan, durasi, dan tingkat keparahan pelecehan. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Hak anak dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia diatur dalam ketentuan Pasal 52 sampai dengan Pasal 66. Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia tidak mencantumkan ketentuan mengenai kewajiban anak secara terperinci. Ketentuan mengenai kewajiban yang terdapat dalam Undang-undang tersebut adalah kewajiban dasar manusia secara menyeluruh. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai hak dan kewajiban anak Ramesh, G., et. al., 2017.

Hak anak diatur dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tersebut antara lain meliputi hak:

- a. Untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. Atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan;
- c. Untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua;
- d. Untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
- f. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- g. Memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat;
- h. Memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan;
- i. Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi

sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pelecehan seksual bisa terjadi di berbagai lingkungan, mulai dari tempat kerja hingga dalam hubungan pribadi. Seringkali, korban pelecehan seksual merasa terintimidasi atau takut untuk melaporkan kejadian tersebut karena stigma sosial, rasa malu, atau bahkan ancaman dari pelaku. Karenanya, penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan agar mereka merasa nyaman untuk melaporkan tindakan pelecehan seksual tanpa takut akan dampak negatifnya.

Salah satu langkah penting dalam perlindungan perempuan adalah dengan meningkatkan kesadaran akan masalah ini di masyarakat. Pendidikan mengenai hak-hak individu, kesetaraan gender, dan tindakan apa yang bisa diambil jika menjadi korban pelecehan seksual harus dimulai sejak dini di sekolah-sekolah dan terus dipertahankan dalam berbagai lapisan masyarakat. Ini akan membantu memecah stigma dan menempatkan tanggung jawab pada semua orang untuk menghentikan tindakan pelecehan seksual.

Selain itu, sistem hukum harus memberikan perlindungan yang efektif bagi korban pelecehan seksual. Proses hukum harus transparan, cepat, dan adil bagi korban, tanpa penindasan atau diskriminasi berbasis gender. Para pelaku pelecehan seksual harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga memberikan sinyal kuat bahwa tindakan semacam itu tidak akan ditoleransi dalam masyarakat.

Tanpa adanya korban maka suatu kejahatan tidak akan terjadi. Dalam hal ini korban mempunyai akibat dan pengaruh bagi dirinya sendiri maupun pihak-pihak lain. Antara pelaku dengan korban mempunyai hubungan fungsional. Bahkan dalam kejahatan tertentu pihak korban dikatakan bertanggungjawab. Setiap kejahatan tentu ada korban, baik orang perorangan atau individu, karena untuk terjadinya kejahatan lazim terjadi seperti itu, terlepas dari pelakunya ditangkap atau tidak. Jika pelakunya dapat ditangkap dan dijatuhi pidana, belum tentu kerugian yang diderita korban dapat dipulihkan, seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, pelecehan seksual, dan lain-lain. Sehingga pemulihan terhadap akibat dari kejahatan tersebut akan menjadi beban dan tanggung jawab korban sendiri, termasuk pemulihan dan berintegrasi dalam kehidupan di masyarakat secara normal.

Korban kejahatan dapat disebabkan karena ketidakadilan gender. Gender berbeda dengan jenis kelamin, karena gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, tanggung jawab, dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya, dan adat istiadat. Bagi sejumlah orang, istilah gender barangkali sudah tidak asing lagi dan mungkin artinya sudah dipahami dengan baik. Di pihak lain mungkin ada yang sudah sering mendengar istilahnya, namun masih mempertanyakan artinya dan masih banyak orang yang belum pernah mendengar istilah ini apalagi mengerti maksudnya.

Pelecehan seksual seringkali dilakukan oleh orang dekat yang mengenal korban. Suparman Marzuki, dalam pendapatnya menyatakan terkait dengan terjadinya kekerasan seksual, ada 3 (tiga) hal yang dapat mendukung terjadinya kejahatan tersebut yaitu pelaku, korban dan situasi serta kondisi. Ketiga hal tersebut, tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan masing-masing mempunyai andil sendiri-sendiri dalam mendorong timbulnya suatu tindak pidana seksual.

Peran pelaku disertai dengan posisi korban serta pengaruh lingkungan untuk terjadinya pelecehan seksual. Pelaku akan menjadi sosok seorang manusia yang gagal mengendalikan emosi dan naluri seksualnya secara wajar, sementara korban juga berperan sebagai faktor kriminigen, artinya sebagai pendorong langsung maupun tidak langsung

terhadap terjadinya pelecehan seksual tersebut, begitu pula posisi pelaku dengan korban didukung oleh peran lingkungan (pelaku sebagai kakeknya sendiri dalam kesehariannya hanya ditemani oleh korban sebagai cucunya, karena orang tua korban dalam kesehariannya bekerja di luar kabupaten). Akibat dari keadaan tersebut, pelaku akan lebih leluasa menjalankan nafsu yang tidak bisa dikendalikan dan membutuhkan pelampiasan.

Posisi anak dalam kondisi seperti itu sudah cukup rentan. Anak menjadi subjek sosial yang dikorbankan oleh lawan jenisnya karena sudah jelas-jelas anak ditempatkan sebagai objek kepentingan (kebutuhan, kepuasan, dan keserakahan seksual) dari seorang laki-laki, terlebih lagi kakeknya sendiri. Dengan demikian, kedekatan hubungan dapat menjadi faktor yang cukup mempengaruhi terjadinya kejahatan kekerasan seksual. Seperti yang diungkapkan oleh Abdul Wahid, “di saat interaksi antara pelaku dengan korban demikian dekat, pihak perempuan kehilangan kontrol atau daya pengawasan untuk membentengi diri, sedangkan pihak pelaku seperti terdorong untuk berbuat, karena mendapatkan kesempatan untuk melakukannya. Menurut Made Darma Weda, “keadaan seperti itu disebut dengan *victim precipitation*, dalam hal ini perilaku korban, disadari atau tidak, merangsang timbulnya kekerasan seksual”.

Anak dalam konteks pelecehan seksual tidak dapat dikatakan sebagai pihak yang turut berperan dalam terjadinya kejahatan. Anak wajib dilindungi oleh hukum, pemerintah, orang tua dan setiap orang. Penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap anak adalah kondisi kejiwaan dari pelaku yang memandang anak sebagai objek pelecehan seksual. Pelaku berharap dengan menjadikan anak sebagai objek kekerasan seksual, perilakunya akan tertutupi, karena anak tidak mampu melawan, mudah diancam dan tidak berani melapor.

Setiap korban memiliki hak yang sama dimata hukum untuk mendapatkan keadilan atas apa yang dialami korban salah satu haknya ialah memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

Iptu Nyus Pendri, SH.MH, Kapolsek Logas tanah darat menyatakan tidak menolerir segala bentuk pelecehan seksual terhadap anak. Anak yang telah menjadi korban pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memiliki hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh korban seperti restitusi dan layanan pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.

Apabila pelaku pelecehan seksual terhadap anak yang diduga masih berusia anak juga perlu mendapat perlindungan dan penanganan proses hukum sesuai dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak termasuk mempertimbangkan penempatan anak di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) atau LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara) selama penanganan perkara berlangsung, atau LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) jika perkara sudah ada putusan Hakim yang tetap.

Upaya perlindungan hukum selalu berkaitan dengan adanya sanksi tegas melalui pidana. Tujuan pemidanaan ini tentunya disesuaikan dengan teori pemidanaan gabungan yang diterapkan guna tetap memperhatikan Hak Asasi Manusia pelaku sewaktu menjalankan hukumannya. Muladi menyatakan bahwa tujuan pemidanaan hendaknya menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan keadilan hanya dapat dicapai apabila tujuan yang Theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.

Terdapat 3 (tiga) teori dasar yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan yaitu:

1. Teori Absolut, yang sering pula disebut dengan teori retribusi atau teori pembalasan memandang bahwa pidana dijatuhkan pada seseorang semata karena orang tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan.
2. Teori Relatif atau teori tujuan memandang pidana memiliki tujuan lain demi pemanfaatan, baik kepada pelaku maupun lingkungan sekitarnya, dengan cara mengisolasi atau memperbaiki pelaku yang dapat mencegah kejahatan terjadi lagi di kemudian hari dan mampu menjadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik.
3. Teori gabungan, yaitu teori yang hadir sebagai kombinasi tujuan pidana menurut teori absolut dan teori relatif.

Teori gabungan inilah yang paling populer diterapkan pada era masyarakat modern dan dirasa mampu memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat secara preventif dan represif. Perlindungan secara preventif ditujukan guna mencegah terjadinya kembali tindak pidana, sementara perlindungan secara represif akan memberikan pembalasan atas kejahatan yang dilakukan pelaku.

Teori gabungan terkait tujuan pemidanaan ini selanjutnya mengilhami Albert Eglash untuk mencetuskan istilah *restorative justice*. Albert mengatakan bahwa *restorative justice* adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif. Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Di pihak lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum.

Puteri Hikmawati merangkum setidaknya 3 (tiga) keunggulan dalam penerapan *restorative justice* dalam proses pemidanaan. Keunggulan tersebut merupakan prinsip-prinsip umum yang berlaku secara universal yaitu penyelesaian yang adil, perlindungan yang setara, pemenuhan hak-hak korban. Proses peradilan sebagai upaya menyelesaikan sengketa dan memperoleh keadilan menurut Van Ness dan Strong tidak hanya melindungi korban namun harus juga mampu melindungi pelaku. Oleh karenanya pelaku mengetahui terlebih dahulu tentang prosedural-prosedural perlindungan tertentu ketika dihadapkan pada penuntutan atau penghukuman. Bassioni lalu menambahkan bahwa bentuk perlindungan terhadap pelaku adalah diterapkannya asas *presumption of innocence* dalam proses peradilan sehingga memungkinkan pelaku untuk mendapatkan persidangan yang adil melalui bantuan hukum.

Selain itu penyelesaian melalui *restorative justice* juga mampu memberikan keadilan bagi kedua belah pihak yang diperoleh melalui proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa, dan kedudukan sosial lainnya. Keunggulan lain dalam *restorative justice* yang berorientasi pada pemulihan kondisi sebagaimana layaknya sebelum terjadinya kejahatan adalah pemulihan dan pemenuhan hak-hak korban. Rufinus Hotmaulana Hutauruk menyatakan bahwa terdapat dugaan dalam sistem peradilan pidana bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan. Jika kepentingan hakiki korban terwujud, hal itu hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana. Oleh karenanya dalam *restorative justice*, pemenuhan hak korban diusahakan dengan mempertimbangkan kehidupan yang layak bagi korban guna memulihkan kondisi fisik dan psikologisnya.

Hal-hal tersebut merupakan keunggulan *restorative justice* yang akhirnya diadopsi dalam proses pemidanaan anak di Indonesia. *Restorative justice* mewajibkan agar

pemenuhan hak-hak anak dapat terlaksana meskipun dalam proses peradilan. Pengadilan tidak boleh bersikap menghakimi, menyalahkan, dan menyudutkan anak yang berhadapan dengan hukum yang akan mampu menimbulkan efek trauma dan stigmatisasi negatif terhadap dirinya. Dampak buruk trauma tersebut akan membekas dalam ingatan anak hingga dia dewasa dan mengganggu psikologisnya.

Anak yang menjadi korban pelecehan seksual memiliki hak-hak yang pemenuhannya bersifat wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak sebagai korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual, berhak mendapatkan:

1. Rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga;
2. Upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi;

Perlindungan sebagai upaya pemenuhan hak anak sebagai korban kekerasan seksual tentunya tidak semata dapat dilakukan oleh penegak hukum. Penegak hukum memiliki tugas utama untuk menegakkan hukum melalui penjatuhan sanksi yang adil bagi pelaku dan menimbulkan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatan tersebut. Sementara guna melindungi anak sebagai korban kekerasan seksual, penegak hukum wajib melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga negara lainnya yang mampu memberikan perlindungan terhadap anak. Lembaga-lembaga tersebut sekiranya dapat memulihkan anak dampak-dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual yang terjadi padanya, antara lain Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta organisasi perangkat daerah yang bertugas untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pelecehan seksual yang terjadi dalam kehidupan masyarakat disebabkan oleh beragam penyebab. Peristiwa pelecehan seksual bukan merupakan hal baru hanya mengalami perkembangan baik dari segi kuantitas atau faktor-faktor yang melatari tindak pidana pelecehan seksual. Salah satu hal penting yang harus didapatkan oleh anak korban pelecehan seksual ialah mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut diberikan kepada anak yang mengalami perlakuan salah, eksploitasi, tindak kekerasan, anak yang didagangkan, penelantaran, disamping anak-anak yang tinggal di daerah rawan konflik, rawan bencana serta anak yang berhadapan dengan hukum dan lain-lainnya.

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Mengenai hak-hak anak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 70. Mensyaratkan bahwa hak dan Dalam KUH Perdata Pasal 330 menyebutkan bahwa anak adalah orang belum dewasa yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Batas usia anak tersebut sama dengan UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Kemudian dalam KUHPerdata Pasal 2 Ayat (1) mengatur bahwa “anak yang berada dalam kandungan seorang wanita dianggap telah lahir.

UU No. 35 Tahun 2014 merupakan peraturan yang memperkuat bentuk perlindungan terhadap anak. Pasal 76I UU No. 35 Tahun 2014 hanya menjelaskan mengenai eksploitasi secara seksual yang berarti bahwa semua bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau orang tubuh lain anak bertujuan memperoleh keuntungan tetapi

tak terbatas pada pelacuran serta eksploitasi. Pengenaan pasal terkait eksploitasi seksual dengan pelecehan seksual, dikarenakan eksploitasi seksual terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak dengan menjadikan anak sebagai objek seksual terdiri dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa, orang ketiga, atau lainnya. UU No. 35 Tahun 2014 ini belum menjelaskan secara rinci mengenai jenis tindakan pelecehan seksual pada anak melalui jejaring media sosial. Selain itu, undang-undang ini bukan hanya mengatur mengenai perlindungan lembaga pemerintah dalam menangani kasus menyangkut anak melainkan juga memberikan pengaturan perlindungan dari lingkungan pendidikan anak. Perbuatan pelecehan seksual juga dapat dialami anak bukan hanya dalam sarana elektronik melainkan lingkungan pendidikan anak juga, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1a) UU No. 35 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa, setiap anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dalam satuan pendidikan dari tindak pidana/kejahatan berkaitan dengan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pihak satuan pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Kewajiban akan perlindungan dimaksud tersebut, dari tindak pidana.

Hadirnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya terhadap seorang anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik maupun mental sehingga akan tercipta suatu generasi yang ideal, tetapi pada kenyataannya aturan-aturan yang ada tidak memberikan dampak positif bagi anak-anak di Indonesia karena melihat kenyataannya pihak kepolisian masih mengalami hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban tersebut, yang membuat pelecehan seksual terus menimpa anak-anak yang mengakibatkan psikologis anak menjadi terganggu sehingga anak mengalami trauma yang hebat yang menyebabkan terganggunya kejiwaan anak dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya.

Perlindungan hukum sangat diperlukan bagi korban terutama anak, sebab dampak dari pelecehan seksual pada anak terbagi menjadi dampak secara fisik, secara mental dan secara ekonomi, sedangkan menurut Bambang Waluyo anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang mengalami penderitaan fisik, psikis, seksual atau sosial sebagai imbas dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang/lembaga negara/negara.

Dampak yang sangat di rasakan anak yaitu dampak secara psikis dan fisik, dampak secara psikis biasanya lebih di wujudkan pada trauma akibat peristiwa pelecehan seksual yang menyimpannya terlebih pada pelecehan seksual yang sampai pada persetubuhan. Trauma ini bukanlah hal yang mudah dihadapi dan mudah dipahami, seperti yang kita tahu dampak yang berupa trauma bisa dikatakan merupakan dampak secara abstrak karena tidak terlihat dan tidak mudah di pastikan apakah anak korban pelecehan seksual tersebut mengalami trauma atau tidak karena biasanya trauma tersebut akan muncul apabila korban berhadapan dengan situasi, tempat, benda atau seseorang yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.

Penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual secara umum dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua yang semuanya bertanggung jawab dalam menjamin pelaksanaannya tanpa terkecuali, sebab pelecehan seksual bisa terjadi kapan saja dan dimana saja sehingga perlu kerjasama antara seluruh elemen dalam masyarakat. Pihak yang bertanggung jawab atas perlindungan anak antara lain :

Perlindungan yang diberikan oleh lembaga kepolisian berkaitan dengan pelecehan seksual pada anak sudah diberikan pada saat pertama kali korban melapor, pelaku

pelecehan seksual sendiri dapat dilakukan oleh sesama anak atau dilakukan oleh orang yang sudah dewasa, apabila pelaku masih tergolong anak-anak terlebih dahulu akan dilakukan mediasi namun proses penyidikan tetap berjalan, hal ini karena Kepolisian berusaha mencari jalan yang terbaik agar pelaku yang masih anak-anak juga bisa melanjutkan kehidupan kesehariannya tanpa mengikuti proses persidangan. Pelaku yang sudah dewasa akan mendapatkan alur yang berbeda dengan pelaku yang masih anak-anak karena pelaku sudah masuk dalam kategori dewasa maka langsung akan ada penangkapan karena dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti ataupun melarikan diri, mengingat ancaman hukuman penjara dan denda yang diberlakukan oleh undang-undang perlindungan anak yang baru sangat tinggi.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual dilakukan adalah perlindungan dalam proses penyelidikan berupa penyelidikan dilakukan oleh polisi wanita, dirahasiakan identitasnya dari masyarakat dan melakukan pendampingan, pemantauan dan advokasi yaitu mencari alternatif bagi anak untuk mendapatkan institusi yang dapat dijadikan tempat tinggal yang tetap bagi anak, melakukan restitusi sehingga hak-hak anak yang menjadi korban dapat sepenuhnya terwujud dan terealisasi.

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak adalah kurangnya pengawasan orang tua pada anak, faktor lingkungan, Faktor penegakan hukum, Faktor teknologi, faktor kerawanan dan dari faktor-faktor tersebut yang paling sering adalah faktor lingkungan dan faktor teknologi. Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan seseorang sulit mendapatkan pekerjaan formal, atau mendapat pekerjaan formal/informal dengan pendapatan yang sangat sedikit/kecil, sehingga kebutuhan dasarnya tidak dapat dipenuhi. Keadaan ini, seringkali menjadi pendorong keterlibatan anak yang jadi korban dalam tindak kriminalitas kesusilaan.

Hambatan dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di Kepolisian Sektor Logas Tanah Darat adalah dari korban yaitu kesulitan mendapatkan keterangan dari anak yang menjadi korban karena trauma, anak mengalami gangguan psikologis sedangkan dari saksi yaitu tidak ada saksi yang melihat kejadian perkara, pelaku kabur atau melarikan diri, kejadian jauh hari baru dilaporkan ke Kepolisian, serta pelaku tidak mampu membayar restitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, 2017, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Cahyadi, Antonius dan E. Fernando M. Manullang, 2017. *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
- Chazawi, Adami. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Colier, Rohan. 2018. *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*, Tiara Yogya, Yogyakarta,
- Dellyana, Shanty, 2018, *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta. Fiti, Fausiah dan Julianti Widury. 2015. *Psikologi Abnormal Klinis Dewasa*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Gosita. Arif, 2011, *Masalah Perlindungan Anak*. Akademi Pressindo, Jakarta. Gultom, Maidin, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama, Jakarta.
- Harahap. M. Yahya. 2015 *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, banding, Kasasi, dan Peninjauan kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jatmikowati, T. E., Angin, R., & Ernawati, E. (2015). *Model dan materi pendidikan seks anak usia dini perspektif gender untuk menghindarkan sexual abuse*.

JurnalCakrawala Pendidikan, 34(3).